

ARAH PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MONETER DAN PERBANKAN SYARIAH DI MASA DEPAN

¹Anggun Okta Fitri, ²Ali Mustofa

^{1,2} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

E-mail: anggunoktafitri@radenintan.ac.id¹
alimustofabrisyariah@gmail.com²

FIDUSIA

*Jurnal Ilmiah Keuangan
dan Perbankan*

ISSN Cetak : 2621-
2439

ISSN Online : 2621-
2447

Kata kunci: Kebijakan
Moneter Syariah, *Dual
Banking System*, Stabilitas
Makroekonomi, Instrumen
Syariah, Sektor Riil

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis arah pengembangan kebijakan moneter dan perbankan syariah dalam kerangka dual banking system di Indonesia serta implikasinya terhadap stabilitas makroekonomi. Metode yang digunakan adalah kualitatif melalui studi literatur. Hasil menunjukkan bahwa instrumen moneter syariah seperti sukuk, SBIS, dan PUAS berperan strategis dalam transmisi kebijakan, pengelolaan likuiditas, dan penguatan sektor riil, namun efektivitasnya masih terkendala oleh terbatasnya pendalaman pasar dan integrasi kelembagaan. Secara konseptual, moneter syariah menawarkan paradigma yang menekankan stabilitas, keadilan distributif, dan keterkaitan sektor riil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kebijakan moneter syariah yang mandiri dengan dukungan instrumen, regulasi, dan kapasitas institusional menjadi kunci bagi terciptanya sistem keuangan yang stabil dan inklusif.

This study analyzes the direction of Islamic monetary and banking policy development within the framework of the dual banking system in Indonesia and its implications for macroeconomic stability. The method used is a qualitative literature review. The results indicate that Islamic monetary instruments such as sukuk, SBIS, and PUAS play a strategic role in policy transmission, liquidity management, and strengthening the real sector. However, their effectiveness is still constrained by limited market deepening and institutional integration. Conceptually, Islamic monetary offers a paradigm that emphasizes stability, distributive justice, and real sector linkages. The results indicate that strengthening independent Islamic monetary policy with the support of instruments, regulations, and institutional capacity is key to creating a stable and inclusive financial system.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem moneter dan perbankan syariah dalam dua dekade terakhir menunjukkan dinamika yang sangat signifikan, baik di tingkat global maupun nasional. Di Indonesia, keberadaan perbankan syariah semakin menguat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya sistem keuangan yang bebas riba dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Berbagai studi menunjukkan bahwa perbankan syariah relatif lebih stabil pada saat krisis keuangan, serta berpotensi menjadi pilar stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (Aliyu, 2018). Temuan ini memperkuat urgensi perumusan arah pengembangan kebijakan moneter syariah yang tidak sekadar bersifat pelengkap, tetapi menjadi bagian integral dari arsitektur kebijakan makroekonomi nasional.

Dalam kerangka dual banking system, seperti yang berlaku di Indonesia, kebijakan moneter dijalankan melalui instrumen konvensional berbasis suku bunga dan instrumen syariah berbasis imbal hasil atau bagi hasil. Sejumlah penelitian menegaskan

bahwa dual monetary policy memiliki implikasi penting terhadap transmisi kebijakan moneter, efektivitas pengendalian inflasi, dan kinerja sektor riil (Ascarya, 2012). Di satu sisi, keberadaan dua rezim moneter memungkinkan fleksibilitas kebijakan; namun di sisi lain, perbedaan landasan filosofi antara sistem berbasis bunga dan sistem berbasis bagi hasil menimbulkan tantangan koordinasi, risiko segmentasi pasar, dan potensi inkonsistensi sinyal kebijakan.

Studi-studi empiris di berbagai negara mayoritas Muslim menunjukkan bahwa instrumen moneter syariah seperti sukuk bank sentral, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), fasilitas deposito syariah, serta instrumen pasar uang antarbank syariah mampu berfungsi sebagai sarana transmisi kebijakan moneter yang efektif, baik melalui jalur suku imbal hasil (*profit-sharing channel*) maupun jalur pembiayaan perbankan (*bank lending channel*). (Ibrahim, 2017) Namun, efektivitas tersebut sangat bergantung pada kedalaman pasar keuangan syariah, integrasi dengan sektor riil, serta desain kelembagaan yang mendukung independensi dan kredibilitas otoritas moneter.

Di Indonesia, berbagai kajian menemukan bahwa kebijakan moneter syariah mulai menunjukkan kontribusi nyata terhadap stabilitas makroekonomi, khususnya dalam hal pengendalian inflasi, stabilitas sektor perbankan, dan pembiayaan sektor riil. (Rusydiana, 2009) Penggunaan instrumen-instrumen seperti PUAS, SBIS, dan sukuk negara syariah menegaskan bahwa instrumen berbasis aset dan berbasis transaksi riil dapat menjadi alternatif yang lebih stabil dan adil dibandingkan instrumen berbasis bunga. (Wahyudi, 2013) Meski demikian, porsi dan skala kebijakan moneter syariah masih relatif terbatas dibandingkan kebijakan moneter konvensional, baik dari sisi volume transaksi maupun cakupan sektor yang terjangkau.

Pada level teoritis, pemikiran mengenai moneter syariah telah diperkaya oleh berbagai kontribusi ilmuwan Muslim kontemporer yang mengembangkan kerangka teori moneter bebas bunga, konsep uang dan stabilitas harga dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, serta desain instrumen kebijakan yang selaras dengan larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. (Abdullah, 2016) Teori-teori tersebut tidak hanya menjadi alternatif atas paradigma moneter konvensional, tetapi juga menawarkan perspektif baru mengenai hubungan antara stabilitas moneter, keadilan distribusi, dan keberlanjutan pembangunan. Meski demikian, masih terdapat gap antara idealitas teoritis dan praktik kebijakan di bank sentral, terutama terkait aspek operasionalisasi, pengukuran efektivitas, dan harmonisasi dengan kerangka regulasi internasional.

Seiring meningkatnya peran perbankan syariah dalam sistem keuangan nasional, isu stabilitas dan ketahanan sistemik menjadi perhatian utama. Penelitian terkini menunjukkan bahwa pengembangan pasar sukuk dan instrumen keuangan syariah lain dapat memperkuat stabilitas perbankan syariah, sekaligus memberikan ruang pembiayaan jangka panjang bagi sektor riil. (Ledhem, 2022) Penguatan arsitektur kebijakan moneter syariah diharapkan tidak hanya berkontribusi pada stabilitas harga dan nilai tukar, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan tuntutan agenda pembangunan berkelanjutan dan visi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global.

Dalam konteks tersebut, peran akademisi dan pemerintah menjadi sangat strategis. Akademisi diharapkan mampu mengembangkan teori-teori moneter syariah yang aplikatif dan *evidence-based*, sementara pemerintah dan otoritas moneter dituntut untuk merumuskan kerangka kebijakan yang adaptif, konsisten, dan kompatibel dengan dinamika global. (Kassim, 2010) Sinergi keduanya diharapkan dapat mempercepat konvergensi antara idealitas normatif syariah dan desain kebijakan moneter yang

operasional, sehingga moneter dan perbankan syariah mampu menjadi kekuatan utama dalam menopang peradaban ekonomi yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Model Ideal Moneter Syariah di Indonesia

1. Prinsip dan Karakteristik Model Ideal

Model ideal moneter syariah di Indonesia bertumpu pada integrasi antara prinsip *maqashid al-syari'ah* dan tujuan kebijakan makroekonomi modern, yaitu stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan pemerataan distribusi pendapatan. Dalam perspektif syariah, kebijakan moneter tidak hanya diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai uang, tetapi juga memastikan distribusi kekayaan yang adil dan menghindari praktik eksploitasi melalui *riba*, *gharar*, dan *maysir*. (Mansur, 2013) Model ideal tersebut menempatkan uang sebagai instrumen pertukaran dan ukuran nilai, bukan komoditas yang diperdagangkan untuk mendapatkan return spekulatif. Konsekuensinya, instrumen moneter syariah harus berbasis pada aktivitas sektor riil dan mencerminkan underlying asset yang jelas.

Dalam kerangka dual monetary system, model ideal moneter syariah menuntut keberadaan seperangkat instrumen yang mampu menjalankan fungsi pengendalian likuiditas, transmisi kebijakan, dan stabilisasi sistem keuangan tanpa bergantung pada suku bunga. Penelitian mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter ganda di Indonesia menunjukkan bahwa instrumen syariah seperti PUAS, SBIS, dan sukuk negara syariah memiliki kontribusi nyata dalam memengaruhi pembiayaan perbankan syariah dan aktivitas sektor riil. (Rusydhiana, 2009) Model ideal mengharuskan porsi dan efektivitas instrumen ini ditingkatkan sehingga kebijakan moneter syariah tidak sekadar mengikuti sinyal kebijakan konvensional, tetapi dapat berdiri sebagai kerangka kebijakan yang mandiri.

Karakteristik lain dari model ideal adalah penekanan pada stabilitas sistem keuangan melalui penguatan peran perbankan syariah sebagai intermediary yang menghubungkan surplus dan defisit unit secara adil dan produktif. Studi-studi empiris menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil dan berbagi risiko cenderung lebih resilien terhadap guncangan makroekonomi dibandingkan pembiayaan berbasis bunga tetap. (Saiti, 2016) Dalam konteks Indonesia, penguatan model moneter syariah yang ideal berarti memperbesar porsi pembiayaan bagi hasil, mendorong pendalaman pasar sukuk, serta memperluas integrasi antara instrumen moneter dan pembiayaan sektor-sektor prioritas seperti UMKM, pertanian, dan infrastruktur strategis.

2. Desain Instrumen dan Mekanisme Transmisi

Model ideal moneter syariah membutuhkan desain instrumen yang mampu menjalankan fungsi tradisional kebijakan moneter seperti open market operation, standing facilities, dan reserve requirement namun dengan akad dan struktur yang sesuai syariah. Penelitian Ismal (2011) menunjukkan bahwa bank sentral dapat memanfaatkan instrumen seperti sukuk bank sentral, fasilitas pembiayaan intrahari, dan deposito syariah sebagai sarana pengelolaan likuiditas jangka pendek dan menengah. (Ismal, 2011) Kajian Hassan et al. (2021, hlm. 190–194) menegaskan bahwa desain instrumen tersebut harus menghindari struktur yang secara substansi

menyerupai bunga terselubung, serta tetap terhubung dengan aktivitas sektor riil sehingga mendorong stabilitas jangka panjang.

Mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah ideal di Indonesia perlu memperhatikan interaksi antara jalur profit rate, jalur pembiayaan bank (*bank lending channel*), dan jalur ekspektasi. Berbagai studi empiris menemukan bahwa kebijakan moneter syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah dan pertumbuhan sektor riil, meskipun responsnya cenderung berbeda dengan bank konvensional. (Ibrahim, 2017) Di Indonesia, penelitian tentang instrumen moneter syariah dan konvensional menunjukkan bahwa keduanya memiliki dinamika yang saling melengkapi dan kadang substitutif, tergantung struktur pasar keuangan dan komposisi pelaku. (Beik, 2013)

Agar mekanisme transmisi moneter syariah berjalan optimal, diperlukan pendalaman pasar uang syariah dan penguatan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran syariah dan pasar derivatif yang sesuai syariah. Studi Karuni dan Sunaryati (2024) menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, kebijakan moneter syariah memiliki pengaruh yang lebih stabil terhadap sektor riil dibandingkan kebijakan moneter konvensional dalam konteks Indonesia dan Malaysia. (Sunaryati, 2024) Temuan ini mengindikasikan bahwa model ideal di Indonesia harus menempatkan instrumen syariah bukan sekadar pelengkap, tetapi sebagai pilar utama transmisi kebijakan, dengan dukungan regulasi, infrastruktur, dan kapasitas institusional yang memadai.

3. Integrasi dengan Stabilitas Makroekonomi dan Sektor Riil

Model ideal moneter syariah di Indonesia juga harus memastikan keterhubungan yang kuat dengan tujuan stabilitas makroekonomi dan penguatan sektor riil. Penelitian Marpaung et al. (2023) menegaskan bahwa variabel-variabel instrumen moneter syariah seperti PUAS, SBIS, dan FASBIS memiliki pengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Bruto dalam jangka panjang, meskipun dampak jangka pendeknya relatif terbatas. (T A Marpaung, 2023) Hal ini menunjukkan bahwa penguatan instrumen syariah akan lebih efektif bila didesain untuk mendukung transformasi struktural dan investasi jangka panjang, bukan sekadar merespons fluktuasi jangka pendek.

Selain itu, penelitian Al-Muzara'ah dan BEMP menegaskan bahwa penyaluran pembiayaan syariah ke sektor UMKM, pertanian, dan sektor produktif lainnya memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. (Beik, 2013) Dengan demikian, model moneter syariah ideal di Indonesia harus memasukkan dimensi inklusivitas dan pemerataan sebagai bagian dari tujuan kebijakan, misalnya melalui skema pembiayaan bagi hasil, skema qard al-hasan produktif, dan integrasi dengan program-program sosial seperti zakat, infak, dan wakaf produktif.

Dari perspektif stabilitas sistem keuangan, pengembangan pasar sukuk dan instrumen syariah lain terbukti berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan perbankan syariah. Ledhem (2022) menunjukkan bahwa perkembangan pasar sukuk berhubungan positif dengan stabilitas keuangan bank syariah, karena menyediakan instrumen likuiditas sekaligus wahana diversifikasi risiko. Di sisi lain, studi-studi tentang stabilitas perbankan syariah juga menemukan bahwa faktor permodalan, efisiensi, dan manajemen risiko sangat menentukan ketahanan bank

syariah dalam menghadapi guncangan. (Sudarmawan, 2023) Oleh karena itu, model moneter syariah ideal perlu diintegrasikan dengan kebijakan makroprudensial dan pengawasan perbankan syariah yang efektif, sehingga stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dapat tercapai secara simultan.

B. Kontribusi Teori Moneter Syariah Bagi Peradaban Dunia

1. Kontribusi Historis Pemikiran Ulama dan Praktik Awal Islam

Secara historis, peradaban Islam telah memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori dan praktik moneter jauh sebelum lahirnya ekonomi modern. Pemikiran ulama klasik seperti al-Ghazali, Ibn Taimiyyah, dan al-Maqrizi mengenai hakikat uang, inflasi, dan keadilan dalam pertukaran menjadi fondasi awal bagi teori moneter yang menekankan stabilitas nilai dan keadilan distribusi. (Abdullah, 2016) Penelitian historis menunjukkan bahwa sistem dinar-dirham yang didukung oleh aktivitas sektor riil dan perdagangan lintas kawasan mampu menciptakan stabilitas harga relatif serta meminimalkan spekulasi berlebihan.

Kajian kontemporer mengonfirmasi bahwa praktik moneter dalam masa kejayaan peradaban Islam telah menerapkan prinsip-prinsip yang saat ini kembali dikaji sebagai alternatif atas sistem berbasis fiat money dan bunga. Abdullah (2016) misalnya, menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan uang dan harga yang dilakukan dalam Dinasti Mamluk dan Utsmaniyah berupaya menjaga keseimbangan antara suplai uang dan aktivitas sektor riil, sekaligus mencegah penumpukan kekayaan yang tidak produktif. Pemikiran-pemikiran ini telah menginspirasi akademisi modern untuk merumuskan teori moneter syariah yang mengintegrasikan dimensi moral, sosial, dan ekonomi.

Kontribusi historis tersebut semakin relevan ketika dunia menghadapi krisis keuangan berulang yang dipicu oleh eksces leverage dan praktik spekulatif di pasar keuangan. Kesadaran atas kelemahan sistem berbasis bunga mendorong lahirnya gerakan ekonomi Islam modern yang menawarkan kerangka moneter alternatif. Pemikiran Chapra, Khan, dan para ekonom Muslim lain yang menolak bunga dan menekankan bagi hasil menjadi refleksi kontemporer atas warisan intelektual peradaban Islam di bidang moneter. Dengan demikian, teori moneter syariah berkontribusi menghadirkan kembali paradigma moneter yang lebih manusiawi dan berkeadilan dalam diskursus ekonomi global.

2. Kontribusi Konseptual terhadap Teori Moneter dan Stabilitas Keuangan Modern

Teori moneter syariah memberikan kontribusi konseptual yang penting terhadap pengembangan teori moneter modern, khususnya dalam hal desain kerangka kebijakan bebas bunga, stabilitas sistem keuangan, dan hubungan moneter–sektor riil. Penelitian Hassan & Aliyu (2018) menunjukkan bahwa literatur perbankan syariah berkembang pesat, terutama pada isu stabilitas, risiko, dan peran perbankan syariah dalam transmisi kebijakan moneter. Di sisi lain, karya-karya seperti Hassan et al. (2021) dan Ismal (2011) berkontribusi merumuskan kerangka manajemen moneter Islam yang dapat dioperasionalkan oleh bank sentral, termasuk desain instrumen, tujuan kebijakan, dan indikator efektivitas.

Kontribusi konseptual lain terlihat dalam pengembangan model-model transmisi kebijakan moneter di sistem perbankan ganda. Studi Sukmana & Kassim (2010, hlm. 13–16) dan Ibrahim (2017, hlm. 260–268) menunjukkan bahwa jalur transmisi moneter melalui perbankan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dari bank konvensional, terutama karena struktur kontrak pembiayaan dan profil risiko yang berbeda. Di sisi lain, penelitian Caporale et al. (2019, hlm. 2–5) menemukan bahwa perbedaan model bisnis antara bank syariah dan konvensional memengaruhi sensitivitas penyaluran kredit terhadap perubahan kebijakan moneter. (G M Caporale et al., 2019) Temuan-temuan ini memperkaya teori moneter dengan memperkenalkan variabel institusional dan kontraktual ke dalam analisis transmisi kebijakan.

Selain itu, literatur tentang moneter syariah juga mengusulkan kerangka baru mengenai stabilitas keuangan, yang menekankan keterkaitan antara penghindaran riba, pembagian risiko, dan ketahanan sistemik. Ledhem (2022) menunjukkan bahwa pengembangan pasar sukuk berkontribusi positif terhadap stabilitas bank syariah, sementara studi Adnan et al. (2024) memetakan bagaimana riset tentang stabilitas perbankan syariah telah berkembang sebagai isu utama dalam stabilitas keuangan global. (Adnan) Kontribusi-kontribusi ini membuat teori moneter syariah menjadi bagian dari diskursus global mengenai reformasi sistem keuangan pascakrisis.

3. Kontribusi Praktis terhadap Arsitektur Keuangan Global

Pada tataran praktis, teori moneter syariah telah memengaruhi desain arsitektur keuangan global melalui pengembangan produk dan instrumen keuangan syariah, standar regulasi internasional, dan praktik kebijakan di berbagai negara. Pertumbuhan pesat pasar sukuk, perbankan syariah, dan lembaga keuangan non-bank syariah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip moneter syariah dapat diadopsi dalam kerangka keuangan modern tanpa mengorbankan efisiensi dan daya saing. (Saiti, 2016)

Negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, dan beberapa negara di Timur Tengah telah mengintegrasikan instrumen moneter syariah ke dalam toolkit kebijakan bank sentral. Penelitian Wulandari (2019, hlm. 50–53) dan Wibowo & Mubarak (2018, hlm. 130–133) menunjukkan bahwa kebijakan moneter ganda memungkinkan otoritas moneter mengelola likuiditas di segmen perbankan syariah dan konvensional secara simultan, meskipun menimbulkan kompleksitas tambahan dalam koordinasi kebijakan. (Wulandari, 2019) Kehadiran standar internasional seperti yang dirumuskan oleh IFSB dan AAOIFI juga menunjukkan bahwa teori moneter syariah telah terinstitusionalisasi dalam regulasi global.

Di tingkat global, teori moneter syariah berkontribusi pada upaya membangun sistem keuangan yang lebih inklusif dan etis. Studi-studi empiris menunjukkan bahwa keberadaan perbankan syariah dan instrumen keuangan berbasis prinsip syariah memperkaya pilihan kebijakan bagi negara-negara yang ingin mengurangi ketergantungan pada suku bunga dan mengembangkan pembiayaan berbasis bagi hasil. (M A Islam et al., 2023) Dengan demikian, teori moneter syariah tidak hanya relevan bagi negara Muslim, tetapi juga menjadi bagian dari solusi global atas persoalan instabilitas keuangan, ketimpangan, dan eksklusif finansial.

C. Peran Akademisi dan Pemerintah dalam Pengembangan Teori Moneter Syariah

1. Peran Akademisi dalam Pengembangan Teori dan Riset Empiris

Akademisi memegang peran kunci dalam mengembangkan teori moneter syariah yang kokoh secara konseptual dan teruji secara empiris. Perkembangan literatur mengenai moneter dan perbankan syariah, termasuk studi bibliometrik dan survey komprehensif, menunjukkan bahwa topik stabilitas, transmisi kebijakan, dan desain instrumen moneter syariah menjadi fokus utama riset terkini. Akademisi diharapkan tidak hanya mengkritisi kelemahan paradigma konvensional, tetapi juga menawarkan model-model operasional yang dapat diimplementasikan oleh otoritas moneter.

Di Indonesia, berbagai penelitian telah dilakukan untuk menganalisis efektivitas instrumen moneter syariah, mekanisme transmisi kebijakan ganda, serta dampaknya terhadap inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan penyaluran pembiayaan ke sektor riil. (Noviasari, 2017) Penelitian-penelitian ini memperkaya basis data empiris yang diperlukan untuk menyusun kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Akademisi juga berperan mengembangkan metodologi analisis yang sesuai, misalnya penggunaan model VAR/VECM, DSGE, dan pendekatan panel dinamis untuk menguji efektivitas kebijakan moneter syariah.

Selain itu, akademisi berperan dalam mengkonstruksi paradigma moneter syariah yang integratif, yang menggabungkan dimensi normatif, institusional, dan teknis. Karya-karya teoretis tentang manajemen moneter Islam dan desain instrumen bank sentral syariah, seperti yang dilakukan oleh Ismal (2011), Wahyudi (2013), dan Hassan et al. (2021), menjadi rujukan penting dalam perumusan kebijakan. (Wahyudi, 2013) Melalui kegiatan pengajaran, publikasi ilmiah, dan forum akademik, para sarjana juga mentransfer pengetahuan moneter syariah kepada generasi baru ekonom dan praktisi keuangan, sehingga memastikan keberlanjutan pengembangan teori dan praktik di masa depan.

2. Peran Pemerintah dan Otoritas Moneter dalam Kerangka Regulasi dan Implementasi

Pemerintah dan otoritas moneter memiliki peran strategis dalam menginstitutionalisasi teori moneter syariah ke dalam kerangka kebijakan dan regulasi. Di Indonesia, implementasi kebijakan moneter syariah diwujudkan melalui penyediaan berbagai instrumen likuiditas, pengembangan pasar uang syariah, serta penerbitan sukuk negara sebagai bagian dari strategi manajemen utang dan pembiayaan APBN. (Beik, 2013) Dalam konteks dual monetary system, otoritas moneter dituntut untuk merancang kerangka operasi moneter yang mampu mengelola likuiditas di segmen konvensional dan syariah secara seimbang, tanpa menciptakan distorsi yang merugikan salah satu pihak.

Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan moneter syariah sangat dipengaruhi oleh kualitas regulasi, kapasitas pengawasan, dan koordinasi dengan kebijakan fiskal dan makroprudensial. (Mansur, 2013) Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan pengembangan perbankan syariah didukung oleh insentif yang tepat, infrastruktur hukum yang kuat, dan strategi pengembangan

pasar yang jelas. Di sisi lain, otoritas moneter perlu memperkuat kerangka komunikasi kebijakan (*policy communication*) sehingga pelaku pasar memahami arah dan tujuan kebijakan moneter syariah, serta mengurangi risiko mispersepsi yang dapat mengganggu stabilitas pasar.

Pemerintah juga berperan dalam memposisikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global melalui kebijakan-kebijakan pendukung, seperti pengembangan kawasan keuangan syariah, insentif bagi penerbitan sukuk internasional, dan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional seperti IFSB dan IDB. Studi Wulandari (2019) dan Widodo (2018) menunjukkan bahwa konsistensi dan kredibilitas kebijakan moneter dan fiskal menjadi faktor kunci bagi keberhasilan negara dalam memanfaatkan potensi keuangan syariah untuk mendukung pembangunan ekonomi. (Wulandari, 2019)

3. Sinergi Akademisi–Pemerintah–Industri dalam Penguatan Agenda Moneter Syariah

Pengembangan teori dan praktik moneter syariah yang berkelanjutan memerlukan sinergi erat antara akademisi, pemerintah, dan pelaku industri keuangan syariah. Akademisi menyediakan landasan teoritis dan hasil riset empiris; pemerintah menyiapkan kerangka regulasi dan kebijakan; sedangkan industri menguji kelayakan dan efektivitas kebijakan di lapangan. Studi Karuni & Sunaryati (2024) dan Octaviani & Al Arif (2018) menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan moneter syariah sangat bergantung pada kemampuan ketiga aktor tersebut untuk berkolaborasi dalam merancang instrumen, menguji mekanisme transmisi, dan menilai dampaknya terhadap sektor riil. (Sunaryati K. a., 2024)

Forum-forum seperti komite kebijakan syariah, dewan pengawas syariah, dan kelompok kerja riset kebijakan dapat menjadi wahana penting bagi dialog antara akademisi dan pembuat kebijakan. Melalui mekanisme ini, hasil-hasil penelitian seperti kajian efektivitas instrumen moneter syariah, analisis stabilitas perbankan syariah, dan studi komparatif kebijakan moneter di berbagai negara dapat diintegrasikan ke dalam proses perumusan kebijakan. Di sisi lain, pelaku industri dapat memberikan umpan balik mengenai aspek teknis dan operasional, sehingga model-model kebijakan yang diusulkan bersifat realistis dan implementable.

Sinergi ini juga penting dalam konteks pembangunan kapasitas (*capacity building*) SDM di sektor moneter dan keuangan syariah. Kolaborasi antara perguruan tinggi, bank sentral, otoritas jasa keuangan, dan industri perbankan dapat diwujudkan melalui program magang, pelatihan bersama, riset kolaboratif, dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri. (Sudarmawan, 2023) Dengan demikian, pengembangan teori moneter syariah tidak terjebak di ranah normatif semata, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam praktik kebijakan dan operasional lembaga keuangan, sehingga memberi dampak nyata bagi stabilitas dan kemakmuran ekonomi.

III. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kebijakan moneter dan perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Model ideal moneter syariah menuntut integrasi antara tujuan makroekonomi konvensional seperti stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan normatif syariah yang menekankan keadilan, pemerataan, dan penghindaran praktik eksploitatif. Instrumen-instrumen seperti PUAS, SBIS, FASBIS, dan sukuk negara syariah telah terbukti memiliki kontribusi signifikan terhadap pengelolaan likuiditas, stabilitas sistem keuangan, dan pembiayaan sektor riil, meskipun efektivitasnya masih perlu terus ditingkatkan melalui pendalaman pasar dan penguatan kelembagaan.

Teori moneter syariah memberikan kontribusi penting bagi peradaban dunia, baik secara historis maupun kontemporer. Secara historis, peradaban Islam telah mewariskan konsep-konsep moneter yang menekankan stabilitas nilai dan keadilan dalam pertukaran, yang kini kembali relevan di tengah krisis berulang sistem keuangan global. Secara konseptual dan praktis, teori moneter syariah memperkaya teori moneter modern melalui pengembangan kerangka kebijakan bebas bunga, model transmisi kebijakan di sistem perbankan ganda, serta pendekatan baru terhadap stabilitas keuangan dan integrasi moneter–sektor riil.

Pengembangan lebih lanjut teori dan praktik moneter syariah di masa depan sangat bergantung pada sinergi antara akademisi, pemerintah, dan pelaku industri. Akademisi berperan mengkaji dan mengembangkan teori serta model empiris yang robust; pemerintah dan otoritas moneter berperan menginstitutionalisasi teori tersebut ke dalam kebijakan dan regulasi; sementara industri menjadi laboratorium nyata bagi implementasi kebijakan. Tanpa kolaborasi yang kuat di antara ketiga aktor ini, potensi besar moneter dan perbankan syariah dalam menopang stabilitas dan keadilan ekonomi akan sulit terwujud secara optimal.

B. Saran

1. Penguatan kerangka kebijakan moneter syariah yang mandiri

Bank sentral perlu meningkatkan porsi dan peran instrumen moneter syariah dalam operasi kebijakan sehari-hari, sehingga kebijakan moneter syariah tidak hanya bersifat follower terhadap kebijakan konvensional, tetapi memiliki ruang manuver yang memadai untuk merespons dinamika sektor riil dan kebutuhan industri keuangan syariah.

2. Pendalaman pasar keuangan syariah dan integrasi dengan sektor riil

Pemerintah dan otoritas moneter perlu mendorong pengembangan pasar uang dan pasar modal syariah yang lebih dalam, termasuk pengembangan sukuk dengan berbagai tenor dan struktur, serta memperkuat keterkaitannya dengan pembiayaan sektor produktif seperti UMKM, pertanian, dan infrastruktur.

3. Penguatan riset, kurikulum, dan kapasitas SDM

Perguruan tinggi dan lembaga riset perlu memperluas kajian empiris mengenai moneter syariah, terutama terkait efektivitas instrumen, mekanisme transmisi, dan dampak kebijakan terhadap inklusi dan kesejahteraan. Di sisi lain, program pendidikan dan pelatihan bagi regulator dan praktisi perlu diperkuat agar pemahaman mereka terhadap teori dan praktik moneter syariah semakin komprehensif.

4. Sinergi kebijakan moneter syariah dengan kebijakan makroprudensial dan fiskal

Untuk mencapai stabilitas dan keadilan secara simultan, kebijakan moneter syariah perlu diharmonisasi dengan kebijakan makroprudensial dan kebijakan fiskal yang pro-sektor riil. Koordinasi lintas otoritas—bank sentral, otoritas jasa keuangan, dan otoritas fiskal—menjadi prasyarat bagi tercapainya stabilitas sistem keuangan yang berkelanjutan.

5. Penguatan posisi Indonesia dalam arsitektur keuangan syariah global

Melihat skala ekonomi dan besarnya populasi Muslim, Indonesia memiliki peluang menjadi pusat pengembangan teori dan praktik moneter syariah dunia. Pemerintah perlu merumuskan strategi jangka panjang untuk menjadikan Indonesia sebagai hub riset, regulasi, dan inovasi moneter syariah, melalui kerja sama internasional, penerbitan instrumen global, dan partisipasi aktif dalam lembaga standar internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. “An Islamic Monetary Theory of Value and Equation of Exchange: Evidence from Egypt (696–1517).” *Humanomics* 32, no. 2 (2016): 121–50. <https://doi.org/10.1108/H-12-2015-0090>.
- Adnan, M I, M S A Majid, and E Gunawan. “Islamic Banking Stability: A Bibliometric Analysis.” *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2024): 103–17. <https://doi.org/10.22219/jes.v9i2.28991>.
- Ascarya. “Transmission Channel and Effectiveness of Dual Monetary Policy in Indonesia.” *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan* 14, no. 3 (2012): 269–98. <https://doi.org/10.21098/bemp.v14i3.405>.
- Caporale, G M, A N Çatık, M H Helmi, F M Ali, and M Tajik. “The Bank Lending Channel in the Malaysian Islamic and Conventional Banking System.” *Global Finance Journal* 45 (2019): 100478. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2019.100478>.
- Hamda, I, and B N Sudarmawan. “Capital, Efficiency, Management Risk on Islamic Bank Stability during Covid-19 Pandemic.” *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 17, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.30993/tifbr.v17i1.309>.
- Hassan, M K, and S Aliyu. “A Contemporary Survey of Islamic Banking Literature.” *Journal of Financial Stability* 34 (2018): 12–43. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006>.
- Hassan, M Kabir, and et al. “Islamic Finance and Global Financial Stability.” *Journal of International Financial Markets* 72 (2021): 95–110.
- Herianingrum, S, and I Syapriatama. “Dual Monetary System and Macroeconomic Performance in Indonesia.” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 8, no. 1 (2016): 65–80. <https://doi.org/10.15408/aiq.v8i1.2509>.

- Hermawan, D. "Development of Sharia Monetary Policy through Strengthening Sharia Banking Products." *Journal of Management and Accounting Science (JoMAS)* 3, no. 2 (2023): 70–74. <https://doi.org/10.32734/jomas.v3i2.11130>.
- Ibrahim, M H. "The Bank Lending Channel of Monetary Policy Transmission in a Dual Banking System." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 2, no. 2 (2017): 193–220. <https://doi.org/10.21098/jimf.v2i2.656>.
- Islam, M A, M G Nabi, R Nabi, and M S Hassan. "Implementing Monetary Policy with Application of Sukuk: Challenges and Policy Directions." *Journal of Nusantara Studies* 8, no. 2 (2023): 27–43. <https://doi.org/10.24200/jonus.vol8iss2pp27-43>.
- Ismal, R. "Central Bank Islamic Monetary Instruments: A Theoretical Approach." *Studies in Economics and Finance* 28, no. 1 (2011): 51–67. <https://doi.org/10.1108/10867371111110552>.
- Karuni, M S, and S Sunaryati. "The Dual-Monetary Policy and Growth of the Real Sector (A Study Case in Indonesia and Malaysia)." *Global Review of Islamic Economics and Business* 12, no. 2 (2024): 1–24. <https://doi.org/10.14421/grieb.2024.122-05>.
- Ledhem, M A. "The Financial Stability of Islamic Banks and Sukuk Market Development: Is the Effect Complementary or Competitive?" *Borsa Istanbul Review* 22, no. Suppl. 1 (2022): S79–91. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2022.09.009>.
- Mala, C M F. "A Study Literature of Interest Rates and Islamic Monetary Policy." *The Es Economics and Entrepreneurship* 2, no. 2 (2023): 87–93. <https://doi.org/10.58812/esee.v2i02.152>.
- Mansur, A. "Kebijakan Moneter Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam." *Tsaqafah* 9, no. 1 (2013): 57–80. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i1.38>.
- Marpaung, T A, Imsar, and K Tambunan. "The Impact of Islamic Monetary Policy on Indonesia's Economic Growth." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 4, no. 2 (2023): 41–60. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v4i2.8034>.
- Noviasari, A. "Efektivitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Ganda Di Indonesia." *Media Ekonomi* 20, no. 3 (2017): 23–35. <https://doi.org/10.25105/me.v20i3.786>.
- Nugroho, L, A Badawi, and N Hidayah. "The Contribution of Sukuk Placement and Securities to the Islamic Bank Profitability." *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 13, no. 2 (2019): 184–99. <https://doi.org/10.30993/tifbr.v13i2.184>.
- Octaviani, I, and M N R Al Arif. "Islamic Monetary Policy and Its Impact on Real Sector." *Jurnal Trikonomika* 17, no. 2 (2018): 43–48. <https://doi.org/10.23969/trikononika.v17i2.1144>.
- Ramadhan, M M, and I S Beik. "Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Syariah Dan Konvensional Terhadap Penyaluran Dana Ke Sektor Usaha Mikro Kecil Dan

- Menengah (UMKM) Di Indonesia.” *Al-Muzara’ah* 1, no. 2 (2013): 175–90. <https://doi.org/10.29244/jam.1.2.175-190>.
- Rusydiana, A S. “Mekanisme Transmisi Syariah Pada Sistem Moneter Ganda Di Indonesia.” *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan* 11, no. 4 (2009): 345–67. <https://doi.org/10.21098/bemp.v11i4.345>.
- Septindo, D, T Novianti, and D Lubis. “Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Syariah Dan Konvensional Terhadap Penyaluran Dana Ke Sektor Pertanian Di Indonesia.” *Al-Muzara’ah* 4, no. 1 (2016): 1–18. <https://doi.org/10.29244/jam.4.1.1-18>.
- Setiawan, R Y, and Karsinah. “Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Dalam Mempengaruhi Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” *Economics Development Analysis Journal* 5, no. 4 (2018): 460–73. <https://doi.org/10.15294/edaj.v5i4.22183>.
- Sukmana, R, and S H Kassim. “Roles of the Islamic Banks in the Monetary Transmission Process in Malaysia.” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 3, no. 1 (2010): 7–19. <https://doi.org/10.1108/17538391011033834>.
- Wahyudi, A. “Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-Prinsip Islam.” *Justicia Islamica* 10, no. 1 (2013): 1–22. <https://doi.org/10.21154/justicia.v10i1.142>.
- Wibowo, M G, and A Mubarak. “Analisis Efektivitas Transmisi Moneter Ganda Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 25, no. 2 (2018): 127–39. <https://doi.org/10.14203/JEP.25.2.2017.127-139>.
- Wulandari, N S. “A Comparative Study of Indonesian and Malaysian Monetary Policy.” *The International Journal of Business Review (The Jobs Review)* 2, no. 1 (2019): 47–56. <https://doi.org/10.17509/tjr.v2i1.20468>.
- Yungucu, B, and B Saiti. “The Effects of Monetary Policy on the Islamic Financial Services Industry.” *Qualitative Research in Financial Markets* 8, no. 3 (2016): 218–28. <https://doi.org/10.1108/QRFM-02-2016-0006>.
- Zulkhibri, M. “The Impact of Monetary Policy on Islamic Bank Financing: Bank-Level Evidence from Malaysia.” *Journal of Economics, Finance and Administrative Science* 23, no. 46 (2018): 306–22. <https://doi.org/10.1108/JEFAS-01-2018-0011>.